



Universitas
Kader Bangsa

JURNAL FIAT JUSTICIA

ISSN : 2355-6285

VOL.5 NO.2, SEPTEMBER 2017

**DINAMIKA INDEPENDENSI PERS DI
INDONESIA DARI MASA KE MASA**
Alip Dian Pratama

**PERBANDINGAN SUBYEK, JENIS DELIK, DAN
SANKSI PIDANA UNDANG-UNDANG
LINGKUNGAN HIDUP (SUATU
PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN
SWISS)**
Ichsan Syaidiqi

**PRAKTIK PEMBENTUKAN SAKINAH BAGI
KELUARGA PERANTAU STUDI KASUS
DUSUN 1 KARANG RANDU DESA
BALERAKSA PURBALINGGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
Adi Nurfausi Istamar Affandi

**KEWENANGAN PENYIDIK BERSAMA JAKS
PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**
Patih Ahmad Rafie

**PEMBUKTIAN UNSUR KECAKAPAN PARA
PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK**
Warmiyana Zairi Absi & Rusniati



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KADER BANGSA**

Jl. Mayjend. H.M Ryacudu No. 88, 7 Ulu Palembang - Sumatera Selatan
website: www.ukb.ac.id | email: fiatjusticiaukb@gmail.com



Jurnal FIAT JUSTICIA
Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa

Penanggung Jawab :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa

Ketua Dewan Redaksi :
Diana Novianti, SH, MH

Sekretaris Dewan Redaksi
Alip Dian Pratama, SH, MH

Dewan redaksi :
DR. Syaiful Ahmad Dinar, SH, M. Hum
DR. Hj. Irzanita, SH, SE, SKM, MM, M. Kes

Redaksi Pelaksana :
Dr. Conie Pania Putri, SH, MH. Dede Saadah, SH., MH. Agus Salim, SH, MH.
Novriansyah, SH, MH. Bustomi Thalib, SH, MH
Adi Nurfausi Istamar Affandi, SH. MH.

Kesekretariat :
Wiwit Widana, SE., M. Kes
Ledi Julianto, S. Kom
Selamet Widadi, SH.

Alamat Penerbit/Redaksi :
Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa
Program Studi Ilmu Hukum
Jl. Mayjend. H.M. Ryacudu No. 88 Palembang
Telp (0711) 510173

Email : fakultashukumukb@gmail.com, fiatjusticiaukb@gmail.com
Homepage : www.ukb.ac.id

Mitra Bestari :
Prof. Dr. H. Amin Suyitno, S.H.I., M.H.I (Hukum Islam UIN RF Palembang)
Prof. Dr. H. Ridwan Khairandy, S.H., M.H (Hukum Bisnis FH UII Yogyakarta)
Dr. H. Taufirohman Sahuri, S.H., M.H (Hukum Tata Negara FH Univ. Bengkulu)
Dr. H. Syahrul Mahmud, S.H., M.H (Hukum Lingkungan)
Dr. H. Syaiful Ahmad Dinar, S.H., M. Hum (PPS UKB Palembang)
Dr. K.A Buchori, S.H., M. Hum (Hukum Islam UIN RF Palembang)

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jurnal *Fiat Justicia* Fakultas hukum Universitas Kader Bangsa Palembang merupakan majalah yang diterbitkan 2 kali dalam setahun pada bulan Maret dan September. Tulisan ini dapat berupa seluruh atau sebagian dari penelitian manapun artikel lepas, yang bergerak di bidang hukum, jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah di bidang ilmu hukum.

Redaksi menerima sumbangan srtikel baik yang bersifat teoritis maupun studi kasus dan laporan pengabdian masyarakat dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, dan lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Tulisan yang dikirim diketik dengan baik, dengan spasi 1,5 diatas kertas ukuran A4, fontasi times news roman dan disertakan abstrak minimal 200, semua catatan dalam artikel hendaknya tersusun rapi dengan ketentuan penulisan ilmiah yang berlaku, setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya yang memuat daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung.

Jurnal ini telah mendapat izin dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan diperuntukan untuk kalangan masyarakat luas serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Palembang, September 2019

Redaksi

Visi Fakultas Hukum UKB

Menjadi Fakultas Hukum yang Unggul terdepan dalam mewujudkan masyarakat Ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di Bidang Hukum yang berjiwa enterprenuer tahun 2019

Misi Fakultas Hukum UKB

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi hukum yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan sarjana hukum yang cakap memahami, mengembangkan, dan menerapkan ilmu hukum dan cita hukum yang beretika dan bermoral. Menyelenggarakan, dan mengembangkan pendidikan tinggi hukum yang kompetitif, modern, dan maju, berbasis ilmu pengetahuan hukum dan teknologi (keterampilan) hukum yang profesional sesuai dengan perkembangan masyarakat.
2. Menumbuhkembangkan kemampuan meneliti bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan IPTEK.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk memberikan kontribusi pengetahuan hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bersama yang lebih sejahtera, tertib, dan berkeadilan masyarakat di bidang hukum sebagai upaya memberi sumbangsih untuk memajukan dan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Tujuan Fakultas Hukum UKB

- a. Menghasilkan Sarjana Hukum yang mandiri, mampu menguasai ilmu-ilmu hukum dan terampil menerapkan hukum dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mampu bersaing di era globalisasi.
- b. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi (keterampilan) hukum yang maju, baik secara teoritik-konseptual, metodologis, maupun paradigmatic, yang

dapat memperkaya khasanah pengembangan ilmu hukum dalam semua dimensinya, dalam rangka antisipasi perkembangan global.

- c. Mewujudkan suatu tatanan kemasyarakatan yang berbudaya hukum yang memiliki nilai, sikap, etika dan perilaku hukum yang demokratis dan berkeadilan sehingga tercipta masyarakat yang berkesadaran hukum ;
- d. Meningkatkan peran aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi dan penerangan hukum, konsultasi dan bantuan hukum, penyuluhan hukum, serta pembinaan layanan hukum

Daftar Isi

TIM PENYUSUN JURNAL FIAT JUSTICIA	i
KATA PENGANTAR.....	ii
VISI	iii
MISI	iii
TUJUAN	iii
DAFTAR ISI.....	v
DINAMIKA INDEPENDENSI PERS DI INDONESIA DARI MASA KE MASA	
Alip Dian Pratama.....	60
PERBANDINGAN SUBYEK, JENIS DELIK, DAN SANKSI PIDANA UNDANG-UNDANG LINGKUNGA HIDUP (SUATU PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN SWISS)	
Ichsan Syaidiqi.....	82
PRAKTIK PEMBENTUKAN SAKINAH BAGI KELUARGA PERANTAU STUDI KASUS DUSUN I KARANG RANDU DESA BALERAKSA PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
Adi Nurfausi Istamar Affandi.....	104
KEWENANGAN PENYIDIK BERSAMA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	
Patih Ahmad Rafie.....	128
PEMBUKTIAN UNSUR KECAKAPAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK	
Warmiyana Zairi Absi & Rusniati.....	146

Pembuktian Unsur Kecakapan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik

Oleh :

Warmiyana Zairi Absi, SH., MH¹⁴⁹
Ripaldiazmi@gmail.com

Rusniati, SE, SH., MH¹⁵⁰
rusniati813@gmail.com

ABSTRAK

Kemunculan bisnis melalui internet ini membawa implikasi baru yang berbeda, dimana kegiatan bisnis yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar para pihak, namun dengan adanya internet maka kegiatan bisnis dapat dilakukan secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah *electronic-commerce* dan disingkat *e-commerce*. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pembuktian unsur kecakapan para pihak dalam kontrak elektronik dan bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa para pihak dalam kontrak elektronik. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Kecakapan seseorang menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah ia dapat atau tidak dapat melakukan pembuatan hukum. Tidak adanya kehadiran fisik dari para pihak dalam kontrak elektronik sulit melakukan pembuktian unsur kecakapan para pihak dalam kontrak elektronik.

Kata Kunci : Pembuktian, unsur kecakapan, kontrak elektronik

ABSTRACT

The emergence of business through the internet has different new implications, where business activities were initially carried out in person and face to face meeting between the parties, but with the existence of the internet, business activities can be carried out electronically, or better known as electronic-commerce and abbreviated as e-commerce. The problem in this paper is how to prove the element of skill of the parties in the electronic contract and how to resolve if there is a dispute between the parties in the electronic contract. The type of research that I use is normative juridical, which is a method that focuses research on library data, or secondary data through the principles of law and legal comparison. A person's ability becomes a benchmark in determining whether he can or cannot do legal work. The absence of the physical presence of the parties in the electronic contract is difficult to prove the elements of the ability of the parties in the electronic contract.

Keywords: Proof, skill element, electronic contract

¹⁴⁹ Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

¹⁵⁰ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinamika sosial masyarakat di dunia saat ini telah mengalami perubahan pesat, hal ini ditandai oleh perkembangan yang spektakuler di bidang teknologi. Salah satu perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya *internet* yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan atau bisnis. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan bisnis dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi bisnis.¹⁵¹

Kemunculan bisnis melalui internet ini membawa implikasi baru yang berbeda, dimana kegiatan bisnis yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar para pihak, namun dengan adanya dengan adanya internet maka kegiatan bisnis dapat dilakukan secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah *electronic-*

commerce dan disingkat *e-commerce*.

Kontrak elektronik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet
2. para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya dilakukan tanpa ada tatap muka bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.¹⁵²

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁵³

Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut khususnya mengenai kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian. Menurut hukum, semua orang dalam keadaan cakap (*bewenang*) bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau

¹⁵¹ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1

¹⁵² Cita Yustisia Serfiani dkk, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 100

¹⁵³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 1.

menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang.

Mereka yang dikecualikan ini disebut orang yang tidak cakap (tidak berwenang) melakukan suatu tindakan hukum, yaitu pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Anak yang belum dewasa
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

Namun berdasarkan SEMA nomor 3/1963 juncto Pasal 31 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri

d. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Permasalahan timbul dalam hal transaksi elektronik bagaimana cara pembuktian unsur kecakapan dari para pihak tersebut karena terjadinya perjanjian hanya berdasarkan unsur kesepakatan dan kepercayaan saja.

2. Permasalahan

- a. Bagaimana pembuktian unsur kecakapan para pihak dalam kontrak elektronik?

- b. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa para pihak dalam kontrak elektronik?

3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum.¹⁵⁴

b. Sumber Data

Berdasarkan keterangan diatas, dimana penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library research*) terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji. Data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1). Bahan hukum primer atau bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari

- i. Undang-Undang Dasar 1945
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- iii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- iv. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

¹⁵⁴ Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 1

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- 2) Bahan hukum sekunder yang menunjang bahan hukum primer sebagai pelengkap yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal dan karya yang berhubungan dengan penelitian.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan yang diambil dari media masa seperti majalah, surat kabar, kamus, internet, dan sebagainya yang memuat informasi tambahan yang diperlukan dalam penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan data-data primer dan sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan dokumen elektronik dalam transaksi bisnis secara elektronik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan serta hal paling utama untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana. Oleh karena itu, untuk dapat dijatuhkan pidana kepada terdakwa harus diupayakan pembuktian tentang apa yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan.

Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata".⁷ Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan serta hal paling utama untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana. Oleh karena itu, untuk dapat dijatuhkan pidana kepada terdakwa harus diupayakan pembuktian tentang apa yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan.

Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Menurut pendapat beberapa ahli

⁷ Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008. hlm. 229.

hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

a. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁸ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

b. M. Yahya Harahap

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.”⁹

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 279

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa M.Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah

c. Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut:

- 1) Menurut Muhammad at Thohir Muhammad 'Adb al 'Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dari dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.
- 2) Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.
- 3) Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.¹⁰

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian menurut Anshoruddin ialah rangkaian keterangan

¹⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 25-26.

atau alasan yang sehingga dengan keterangan atau alasan tersebut hakim menjadi yakin untuk memberikan atau menjatuhkan putusan.

d. Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- 1) Dalam arti logis, membuktikan adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan;
- 2) Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif; dan
- 3) Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memberi dasardasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹¹

Jika menurut Anshoruddin pembuktian ialah rangkaian keterangan atau alasan untuk memperoleh keyakinan, maka berbeda dengan Sudikno Mertokusumo, Sudikno memandang pembuktian sebagai alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik itu kepastian yang bersifat nisbi/relative maupun kepastian yang bersifat mutlak.

e. Van Bemmelen, pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari Hakim :

- a) Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi

- b) Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.¹²

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

2. Pengertian Kontrak dan Kontrak Elektronik

Istilah kontrak berasal dari Inggris, yakni "contract" yang bermakna perjanjian.¹³ Dalam Bahasa Belanda kontrak dikenal dengan kata "overeenkomst" yang juga bermakna sama dengan kontrak yaitu

¹¹ *Ibid.* hlm. 27-28

¹² Ansori Sabuan, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 186

¹³ Kamus Oxford, *Learner's Pocket dictionary*, Oxford, University Press, 2000, hlm. 45

perjanjian.¹⁴ Secara etimologis, perjanjian dapat diartikan dengan suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih.¹⁵

Istilah kontrak dipakai dalam praktek bisnis selain istilah perjanjian dan persetujuan. Kerancuan akan istilah kontrak atau perjanjian masih sering diketemukan dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis memahami bahwa kedua istilah antara perjanjian dan kontrak mempunyai pengertian yang berbeda.

Ahmadi Miru menyatakan: "kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu."¹⁶

Sedangkan menurut R. Subekti perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana ada seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan "perikatan". Oleh karena itu perjanjian menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹⁷

Mariam Darus Badruzaman, menganut pandangan yang menyatakan bahwa istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Ricardo Simanjutak, yang menyatakan bahwa :

"Adapun pengertian kontrak secara tegas dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. Walaupun istilah kontrak merupakan istilah yang telah lama diserap ke dalam bahasa Indonesia, karena secara tegas digunakan dalam KUHPerdara, pengertian kontrak tidak dimaksudkan seluas dari pengertian perjanjian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Pengertian kontrak lebih dipersamakan dengan pengertian dari perikatan ataupun hukum perikatan yang digambarkan dalam Pasal 1233 KUHPerdara."¹⁸

Pendapat Ricardo Simanjutak, dapat dilihat bahwa kontrak (dalam bahasa Inggrisnya *contract*) juga merupakan perjanjian (dalam bahasa Inggrisnya *agreement*) yang memiliki konsekuensi hukum (*legal enforceability*) apabila tidak dilaksanakan.¹⁹ Para pihak dapat membuat suatu kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak walaupun perjanjian-perjanjian tersebut adalah bersifat komersial.

¹⁴ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Aneka Ilmu*, Semarang, 1977. hlm. 248.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 248.

¹⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, (PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2007, hlm. 2

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 1

¹⁸ Ricardo Simanjutak, *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publising, Jakarta, 2011, hlm. 27.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 28.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, kontrak atau perjanjian dapat diartikan sebagai "Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih". Dari rumusan di atas, makna perjanjian menjadi tidak jelas dan bahkan menjadi absurd. Hal ini dikarenakan setiap perbuatan dapat disebut perjanjian. Dari Pasal 1313 ini hanya dituliskan perjanjian, sedangkan perjanjian itu bisa bersifat hukum maupun perjanjian biasa. Jika kita tinjau dari makna perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata ini, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan telah disebut dengan perjanjian.

Menurut penjelasan umum UU ITE Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Menurut Johannes Gunawan, kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen). Sedangkan menurut Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak online (*online contract*) bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan

memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).²⁰

Kontrak elektronik selain terkandung ciri-ciri kontrak baku juga terkandung ciri-ciri kontrak elektronik sebagai berikut:

1. Kontrak elektronik menggunakan digital sebagai pengganti kertas.
2. Penggunaan data digital akan memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis online melalui jaringan internet.²¹

Di dalam kontrak elektronik, para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung bahkan tidak akan pernah bertemu sama sekali.

1. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet.
2. Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*),

²⁰ Sylvia Christina Aswin, "Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik", Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 66.

²¹ Citra Yustisia, *Op.cit.*, hlm. 100.

bahkan mungkin tidak akan pernah.

22

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik (e-contract) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, gadget atau alat komunikasi lainnya melalui jaringan internet.

Jenis kontrak elektronik (e-contract) dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa barang/jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata, contoh barang berupa buku atau jasa les privat. Kontrak jenis ini, para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Jika telah terjadi kesepakatan, pihak penjual akan mengirimkan barang/jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli (physical delivery). Jasa les privat dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan guru les privat ke rumah konsumen, jadi bukan les privat berbentuk digital atau yang berbentuk interaksi online;
2. kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi/jasa non fisik. Pada kontrak jenis ini, para pihak pada awalnya berkomunikasi melalui jaringan internet untuk kemudian membuat kontrak secara elektronik. Jika kontrak ini telah disepakati, pihak penjual akan mengirimkan informasi/jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan internet (cyber delivery). Contohnya, kontrak pembelian buku elektronik (e-book),

²² *Ibid*, hlm. 101.

surat kabar elektronik (e-newspaper), majalah elektronik (e-magazine) atau kontrak untuk mengikuti les privat bahasa Inggris melalui jaringan internet (e-school).²³

C. PEMBAHASAN

1. Pembuktian unsur kecakapan para pihak dalam kontrak elektronik

Keabsahan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUHPerdata mengenai definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut.

Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Pengaturan tentang kontrak elektronik (*e-contract*) dituangkan dalam Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

²³https://suwardi73.wordpress.com/2015/05/16/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce/#_ftn15, diakses pada tanggal 13 Oktober 2019

Sistem elektronik sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP PSTE), yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.²⁴

Mengenai sah atau tidaknya kontrak elektronik di tinjau dari BW, maka harus di kaji satu persatu menurut 4 syarat sah kontrak seperti di atur dalam Pasal 1320 BW. Kontrak elektronik itu harus memenuhi syarat subyektif, yang mewujudkan kesepakatan para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi suatu tujuan, dan kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. Sedangkan syarat obyektif, pada kontrak elektronik itu harus menyatakan obyek perjanjian yang jelas, tidak boleh kabur atau abstrak.

Dalam hubungannya dengan kecakapan seseorang bertindak atau berbuat hukum ditentukan dari belum atau telah dewasanya seseorang. Kedewasaan seseorang tersebut menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah ia dapat atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Tidak adanya

kehadiran fisik dari para pihak dalam kontrak elektronik sulit melakukan pembuktian unsur kecakapan para pihak dalam kontrak elektronik. Namun jika dikaitkan dengan keabsahan kontrak bahwa kontrak elektronik yang dituangkan dalam bentuk surat elektronik (e-mail) yang dibuat meskipun demikian, selama dan sepanjang kontrak tersebut tidak membawa akibat yang merugikan bagi pihak lawan dan tidak adanya tindakan pembatalan, maka kontrak yang dibuat tersebut tetap berlaku mengikat tidak hanya pada pihak yang belum dewasa melainkan yang lebih penting lagi adalah mengikat bagi pihak terhadap siapa kontrak itu dibuat oleh pihak yang belum dewasa tersebut.

2. Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik

Adapun cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam transaksi bisnis elektronik dapat dilihat dalam pasal 18 Ayat 4 di dalam UU ITE yang berbunyi : "Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya".

Ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya wanprestasi

²⁴ Lihat Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik secara litigasi atau pengajuan surat gugatan melalui lembaga pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia maupun secara non-litigasi atau diluar pengadilan, antara lain melalui cara mediasi, konsoliasi, serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku.

Penentuan cara dalam menyelesaikan sengketa seperti tersebut di atas, tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan biasanya telah dicantumkan pada perjanjian sebagai klausula baku tertentu. Apabila dalam perjanjian jual beli semula belum ada kesepakatan mengenai cara penyelesaian sengketa, maka para pihak tetap harus sepakat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa yang terjadi, apakah secara litigasi atau non-litigasi.

Mediasi dalam sengketa transaksi elektronik, menjadi salah satu bentuk penyelesaian yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Melalui pihak ketiga yang netral akan duduk bersama-sama dengan para pihak yang bersengketa dan secara aktif akan membantu para pihak dalam upaya menemukan kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi keduanya.

Dalam proses mediasi, seorang mediator hanya berperan sebagai fasilitator

saja. Oleh karena itu, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan yang mengikat para pihak. Seorang mediator akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi pokok sengketa, memfasilitasi komunikasi di antara kedua belah pihak, serta berupaya menemukan informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang menjadi kepentingan dan keinginan masing-masing pihak yang bersengketa. Informasi ini biasanya dapat diketahui pada saat mediator melakukan *interview* secara pribadi (*private session*) dengan masing-masing pihak.

Terdapat 3 (tiga) jenis mediasi *online*, yaitu:

1. Mediasi yang bersifat fasilitatif di mana mediator berfungsi sebagai fasilitator dan tidak dapat memberikan opini atau merekomendasikan penyelesaian. Dalam hal ini, mediator memberikan jalan agar para pihak menemukan sendiri penyelesaian bagi sengketa yang dihadapinya. Penyelesaian sengketa jenis ini dilakukan oleh *online resolution*;
2. Mediasi evaluatif, yakni mediasi melalui mediator yang memberikan pandangan dari segi hukum, fakta dan bukti. Strategi mediasi ini yaitu membuat suatu kesepakatan melalui mediator dengan memberikan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, dan mencoba membujuk para pihak untuk menerimanya;
3. Pendekatan yang menengahi situasi. Mediator mencoba mencampuri permasalahan sejauh disetujui para

pihak. Mediator hanya masuk jika para pihak gagal melakukan negoosiasi di antara mereka sendiri, mediator dapat mencampuri hanya sebatas mengajukan solusi, jika para pihak meminta kepadanya. Tujuan awal dari prosedur ini yaitu membantu memfasilitasi komunikasi antara para pihak dengan mediator dan antara para pihak sendiri. Komunikasi semacam itu dapat dijalankan dengan menggunakan teknologi yang tersedia seperti *internet relay chats*, *e-mail*, dan *video conference*. Sarana komunikasi merupakan elemen dasar dalam mediasi²⁵

Selain melalui mediasi dapat juga melalui non-litigasi, namun berdasarkan pembicaraan penulis dengan penjual bisnis on line mereka tidak pernah memilih penyelesaian sengketa secara litigasi, hal ini dikarenakan :

a. Penyelesaian secara litigasi sangat lambat

Dalam kenyataannya, penyelesaian sengketa melalui litigasi membutuhkan waktu yang sangat lama. Di Indonesia, penyelesaian perkara dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi rata-rata dibutuhkan waktu 7-12 tahun. Kelambanan ini sulit dihilangkan sebab hampir semua perkara diajukan banding dan kasasi, bahkan permintaan peninjauan kembali.

b. Biaya perkara yang mahal

²⁵ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, hlm. 92

Kerisauan tentang besarnya biaya perkara di pengadilan hampir seluruh Negara walaupun proses penyelesaian perkara dianggap relatif cepat antara 5-7 tahun. Kecepatan ini memakan biaya yang sangat mahal dimana pihak yang berperkara dibebani biaya resmi pengadilan dan ditambah upah pengacara. Jumlah biaya berperkara yang dikeluarkan pihak yang berperkara kadang kala bisa melampaui nilai hasil kemenangan.

c. Peradilan pada umumnya yang tidak responsif

Peradilan kurang atau tidak tanggap terhadap kepentingan umum, serta mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dan peradilan kurang tanggap melayani kepentingan rakyat biasa dan kalangan miskin. Mereka sering tidak mendapat pelayanan yang wajar karena mereka tidak mampu membayar biaya kewajiban, membayar biaya perkara, dan biaya pengacara. Dimana biaya-biaya tersebut merupakan syarat formal, namun syarat inilah yang menjadi penghalang bagi rakyat biasa mendapatkan pelayanan yang tidak wajar di pengadilan. Mahalnya biaya perkara jarang rakyat kecil yang mampu membayar dan dengan

terpaksa dia tampil sendiri tanpa didampingi pengacara padahal ia sama sekali buta hukum. Dalam keadaan seperti itulah jarang pengadilan yang tanggap melayani orang tersebut dengan manusiawi.

d. Jarang putusan pengadilan menyelesaikan masalah

Tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah, karena kebanyakan putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* di antara para pihak yang bersengketa. Namun, menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, yakni: menempatkan salah satu pihak pada posisi pemenang (*the winner*) dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*the loser*), yang akhirnya pihak yang kalah dan menang bukan melahirkan kedamaian dan ketentraman namun justru ketidakpuasan yang menimbulkan dendam dari pihak yang kalah karena ketidakpuasannya terhadap putusan pengadilan.

e. Kemampuan para hakim bersifat *generalis*

Hakim mempunyai sifat *generalis* karena hanya mampu memiliki

pengetahuan luar saja sehingga para hakim tidak objektif dalam menyelesaikan perkara dalam sengketa transaksi bisnis internasional yang menggunakan transaksi elektronik (*e-commerce*). Oleh karena itu hakim belum memiliki kualitas yang menyeluruh atas masalah yang kompleks, terutama sengketa yang timbul dari permasalahan *High-Tech* dan sering putusan yang diajukan pengadilan menyimpang dari permasalahan pokok.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Kecakapan seseorang menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah ia dapat atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Tidak adanya kehadiran fisik dari para pihak dalam kontrak elektronik sulit melakukan pembuktian unsur kecakapan para pihak dalam kontrak elektronik. Namun jika dikaitkan dengan keabsahan kontrak bahwa kontrak elektronik yang dituangkan dalam bentuk surat elektronik (*e-mail*) yang dibuat meskipun demikian, selama dan sepanjang kontrak tersebut tidak membawa akibat yang merugikan bagi pihak lawan dan tidak adanya tindakan pembatalan, maka kontrak yang dibuat tersebut tetap berlaku mengikat tidak

hanya pada pihak yang belum dewasa melainkan yang lebih penting lagi adalah mengikat bagi pihak terhadap siapa kontrak itu dibuat oleh pihak yang belum dewasa tersebut.

- b. Adapun cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam transaksi bisnis elektronik dapat dilihat dalam pasal 18 Ayat 4 di dalam UU ITE yang berbunyi : “Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya”.

B.Saran-Saran

1. Bagi Konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling bertatap muka dan tidak saling mengenal, maka tindak kecurangan dari pelaku usaha yang tidak beretikad baik akan lebih mudah muncul. Oleh karena itu, perlu sikap teliti serta waspada dari konsumen dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi elektronik
2. Diharapkan pada masa mendatang, pemerintah lebih serius mengatur dan mengawasi pelaksanaan transaksi

elektronik ini dengan segera menyempurnakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga dapat lebih memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi elektronik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, (PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2007
- Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2004
- Ansori Sabuan, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Cita Yustisia Serfiani dkk, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013
- Kamus Oxford, *Learner's Pocket dictionary*, Oxford, University Press, 2000.
- Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008

- M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua Sinar Grafika. . Jakarta.. 2008
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta , 2011
- Ricardo Simanjutak, *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publising, Jakarta, 2011
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian..* Pradnya Paramita. Jakarta, 2008
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*,Intermasa, Jakarta,1996
- Sylvia Christina Aswin, "*Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*", Universitas Diponegoro,Semarang, 2006
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)* , Prenada Media, Jakarta ,2004
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*,Aneka Ilmu, Semarang, 1997

Pedoman Penelitian

1. Naskah merupakan hasil kajian/riset bersifat orisinal atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu hukum.
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting. Rapat redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam jurnal. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam jurnal mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar Bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 15 s.d. 20 halaman (sekitar 4.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3cm, atas 2cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a) Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
 - b) Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
 - c) Nama penulis.
 - d) Nama lembaga/instansi.
 - e) Akun e-mail penulis.
 - f) Abstrak (150 s.d. 200 kata) dan kata kunci dalam bahasa Indonesia (3 s.d. 5 kata).
 - g) Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris.
7. Pendahuluan, memuat fenomena hukum (topic) yang dianggap menarik sebagai *latar belakang* dari perkembangan hukum di tengah masyarakat yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan *duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematic, identifikasi, permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan penelitian*, dan *tinjauan pustaka* terkait konsep-konsep hukum relative menggunakan sub bab sebagai berikut:
 - a) Latar Belakang;
 - b) Rumusan Masalah;

- c) Tujuan dan Kegunaan; dan
 - d) Studi pustaka
8. Metode, mencakup penjelasan bahwa penelitian ini merupakan penelitian dari permasalahan hukum yang dipilih secara purposive. Penulis harus menjelaskan tentang alasan putusan tersebut yang dipilih secara objek kajian, juga tentang ada tidaknya data yang dilakukan (termasuk dokumen lain diluar putusan tersebut dan primer di luar dokumen). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar hakim, harus dijelaskan cakupan besaran sumber data, teknik pengumpulan mencakup sumber data (primer atau sekunder), instrument pengumpulan data, pengumpulan data dan metode analisis data
 9. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail temuan-temuan problematis yang dididentifikasi oleh penulis terkait duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk menganalisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus yang di dalamnya terkandung pandangan orisinil dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
 10. Kesimpulan, mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau bentuk butir-butir jawaban rumusan masalah secara berurutan.
 11. Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata atau kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
 12. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi tulis dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah sepuluh, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
 13. Penulisan kutipan menggunakan model footnote. Kutipan tersebut ditunjukkan dalam daftar acuan.
 - a) ¹Zain Elhasany, *Mengenal media massa*, Bursa media, Jepara, 2014, hlm. 50
 - b) ²Zain Elhasani, *Nikah Siri di meja hukum*, Shima 24 desember 2014, hlm. 24
 14. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-American Psychological Association (APA) yang mengacu pada <https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/>.

Contoh:

1) Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary mral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Shidarta, B.A., Shidarta, & Susanto, A.F. (2014). *Pengmbanan hukum teoretis: Refleksi atas konstelasi disiplin hukum*. Bandung: Logoz.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan Tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

2) Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran pasal 2 dan 3 uu pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal yudisial*, 7(2), 103-116.

3) Peraturan Hukum

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1. (2014). *Seleksi calon hakim agung*. Jakarta.

4) Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

5) Intenet

Cornell Universtity Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.



UNIVERSITAS KADER BANGSA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S-I ILMU HUKUM

www.ukb.ac.id

2019/2020
Pendaftaran
Mahasiswa
Baru



TERAKREDITASI 'B' OLEH BAN-PT

ISSN 2355-6205



9 772355 620505

Jl. H. M. Ryacudu No.88 7 Ulu Palembang, Sumatera Selatan
(0711) 510173, 517744 - Fax: (0711) 519827
Email: pendaftaran@ukb.ac.id - Info@ukb.ac.id